



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 14/HK.04/6471/2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 60/PK.01/6471/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- KEDUA : Jaringan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berfungsi sebagai:
- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
  - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berupa:
    1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
    2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
    3. Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
    4. surat edaran;
    5. media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
    6. media publikasi artikel dan kajian hukum.
- KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:

- a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
  4. surat edaran.
- b. putusan pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai pihak yang berperkara.

KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KETUJUH : Pembiayaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

